



**PEMERINTAH KOTA AMBON
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jln. Sultan Hairun No. 1, Telp. 0911-351579 Fax 0911-343979

Kode Pos 97127 website www.dpmpmsp.ambon.go.id email dpmpmsp@ambon.go.id

**IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
NOMOR : 503/421.9/01/PAUD-TK/DPMPTSP/VII/2025**

Dasar

1. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu pintu;
7. Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan;
8. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kota Ambon;
9. Peraturan Walikota Ambon Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pelimpahan Kewenangan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (RBA) dan Non Berusaha Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Ambon;
10. Keputusan Walikota Ambon Nomor 1880 Tahun 2023 tentang Standar Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (RBA) dan Non Berusaha pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Memperhatikan :

1. Surat Permohonan : TK.Imam Asy-Syafi'i Wahdah Islamiyah Ambon Nomor : K.06/TH/III.M/11/1446 Tanggal 23 Mei 2025
2. Surat Persetujuan dari Dinas Pendidikan Kota Ambon Nomor : 421.9/893/DINDIK Tanggal 12 Agustus 2025

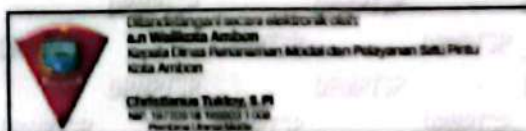
Maka Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Ambon menerbitkan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini kepada :

Nama Pimpinan	: HERI FADLY
Nama Lembaga	: TK IMAM ASY-SYAFI'I WAHDAH ISLAMIAH AMBON
Jenis Program	: Pendidikan Anak Usia Dini
Kegiatan Lembaga	: Taman Kanak-Kanak
Alamat Lembaga	: JL. LAKSDYA LEO WATTIMENA RT. 006/ RW. 001 DESA NANIA
Nomor Induk Berusaha (NIB)	: 0905230095598
Masa Berlaku	: Selama Lembaga Masih Aktif

Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini ini berlaku sejak ditetapkan, dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Pemegang Izin wajib mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Apabila pemegang izin melanggar akan diberi sanksi, sampai pada pencabutan izin sesuai peraturan yang berlaku.

Dikeluarkan di : Ambon
Pada Tanggal : 19 Agustus 2025



ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR.